

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PENETAPAN KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM)
BATHIN IX DI KECAMATAN PAUH
KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI**

Alifvito Nur, Puji Astuti

Email: alifvito09@students.undip.ac.id, pujiastuti@lecturer.undip.ac.id

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos

1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bathin IX di Kabupaten Sarolangun menargetkan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis agribisnis di atas lahan seluas 1.130 hektare, namun lebih dari satu dekade sejak disahkan (2012-2026), kawasan tersebut belum menunjukkan wujud kota terpadu sebagaimana rancangan awalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab stagnasi kebijakan tersebut menggunakan kerangka evaluasi William N. Dunn yang mencakup kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan lima informan dari Bappeda, Dinas Nakertrans Kabupaten Sarolangun, dan masyarakat kawasan KTM, yang dilengkapi observasi serta dokumentasi, lalu divalidasi melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pembebasan lahan hanya mencapai 77,29 hektare dari target 1.130 hektare, sehingga belum memenuhi ambang batas minimal 120 hektare yang disyaratkan pemerintah pusat, yang mengakibatkan alokasi anggaran pembangunan tidak dapat tersalurkan ke daerah. Kondisi tersebut menyebabkan ketiadaan wujud infrastruktur tata ruang inti maupun sentra agroindustri dari program KTM. Infrastruktur yang tersedia tidak cukup mengatasi keterisolasian, manfaat belum merata, dan penanganan sengketa lahan tidak tuntas. Stagnasi ini bermuara pada tiga faktor struktural yaitu keterbatasan fiskal daerah, lemahnya sinergi dan koordinasi antarlembaga, serta ketidaksesuaian desain kebijakan dengan kondisi geografis lokasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan belum berhasil memecahkan masalah dasar kawasan, sehingga merekomendasikan peninjauan ulang dokumen rencana induk, penyelesaian sengketa lahan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyesuaian strategi pembangunan yang rasional sesuai kapasitas fiskal daerah.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Kota Terpadu Mandiri, Kawasan Transmigrasi, Stagnasi Implementasi, Faktor Struktural.

ABSTRACT

Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning the Designation of the Bathin IX Integrated Independent City (KTM) Area in Sarolangun Regency targets the development of a new agribusiness-based economic growth center on a 1,130-hectare land. However, more than a decade since its enactment (2012-2026), the area has yet to manifest as the integrated city it was originally designed to be. This research aims to analyze the causes of this policy stagnation using William N. Dunn's evaluation framework, which includes the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This study employs a descriptive qualitative method through interviews with five informants from the Regional Development Planning Agency (Bappeda), the Manpower and Transmigration Office (Dinas Nakertrans) of Sarolangun Regency, and the local community of the KTM area, supplemented by observation and documentation, and validated through source and technique triangulation. The research results indicate that the realization of land acquisition only reached 77.29 hectares out of the 1,130-hectare target, thus failing to meet the minimum threshold of 120 hectares required by the central government, which consequently prevented the allocation of development funds from being disbursed to the region. This condition has led to the complete absence of core spatial infrastructure and agro-industrial centers mandated by the KTM program. The available infrastructure is insufficient to overcome the area's isolation, the benefits have not been equitably distributed, and the resolution of land disputes remains incomplete. This stagnation stems from three structural factors, namely regional fiscal constraints, weak inter-institutional synergy and coordination, and a mismatch between the policy design and the geographical conditions of the location. This study concludes that the policy has not succeeded in solving the fundamental problems of the area, thus recommending a review of the master plan document, the resolution of land disputes, the strengthening of cross-sectoral coordination, and the adjustment of a rational development strategy in accordance with the region's fiscal capacity.

Keywords: Policy Evaluation, Integrated Independent City, Transmigration Area, Implementation Stagnation, Structural Factors.

A. Pendahuluan

Pembangunan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan sekaligus membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Perkembangan kebijakan transmigrasi tidak lagi hanya diarahkan pada penempatan penduduk, tetapi juga pada pengembangan kawasan yang mampu mengintegrasikan fungsi permukiman, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik. Salah satu bentuk pengembangan tersebut diwujudkan melalui konsep Kota Terpadu Mandiri (KTM), yang dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Konsep KTM diarahkan untuk mengembangkan kawasan transmigrasi tidak hanya sebagai lokasi produksi komoditas pertanian, tetapi juga sebagai pusat pengolahan dan kegiatan ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat (Lejiu, 2021; Sulastri dkk., 2022).

Meskipun demikian, penetapan suatu kawasan melalui regulasi dan dokumen perencanaan tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya tujuan pembangunan. Pelaksanaan kebijakan kawasan KTM membutuhkan dukungan sumber daya, infrastruktur, koordinasi

antarlembaga, serta kesesuaian antara desain kebijakan dan kondisi wilayah. Penelitian Sulastri, Asnawi, dan Andriasari (2022) menunjukkan bahwa pembangunan KTM di Kawasan Transmigrasi Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir belum berjalan maksimal karena keterbatasan anggaran dan kualitas sumber daya manusia pengelola. Sebaliknya, penelitian Habena (2023) mengenai KTM Telang Banyuasin menunjukkan bahwa pengembangan kawasan dapat mendorong terbentuknya titik ekonomi baru ketika terdapat komitmen pembangunan dan dukungan infrastruktur dasar. Sementara itu, Lejiu (2021) menunjukkan pentingnya koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan kawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengimplementasikan tujuan kebijakan dalam kondisi empiris yang dihadapi.

Persoalan tersebut dapat dilihat pada Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bathin IX di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Kota

Terpadu Mandiri (KTM) Bathin IX Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan transmigrasi dan membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis agribisnis. Kawasan yang direncanakan memiliki luas 1.130 hektare tersebut dirancang untuk mengintegrasikan fungsi permukiman, perdagangan, pemerintahan, pelayanan umum, serta pengembangan komoditas pertanian. Dokumen Master Plan KTM Bathin IX tahun 2009 juga telah memuat rancangan pembangunan infrastruktur pusat kawasan, jaringan jalan, fasilitas umum, dan sentra agribisnis sebagai bagian dari pengembangan kawasan.

Namun, lebih dari satu dekade setelah Peraturan Daerah tersebut ditetapkan, realisasi pembangunan belum menunjukkan perkembangan sebagaimana rancangan awal. Salah satu persoalan utama terlihat pada realisasi pembebasan lahan yang hanya mencapai 77,29 hektare dari target kawasan seluas 1.130 hektare. Realisasi tersebut juga belum memenuhi ambang batas 120 hektare yang menjadi salah satu prasyarat dalam memperoleh dukungan pembangunan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berimplikasi pada tidak tersalurkannya alokasi anggaran pembangunan untuk pengembangan

kawasan sesuai rancangan awal. Akibatnya, infrastruktur inti pusat KTM dan sentra agroindustri yang direncanakan dalam Master Plan belum terwujud. Di sisi lain, masyarakat di kawasan masih menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi infrastruktur jalan dan keterisolasian wilayah. Persoalan penguasaan lahan juga belum sepenuhnya terselesaikan, sementara sebagian lahan yang semula direncanakan untuk pengembangan kawasan telah mengalami perubahan pemanfaatan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan dan desain kebijakan dengan kondisi aktual di lapangan. Persoalan KTM Bathin IX tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan belum tercapainya pembangunan fisik, karena stagnasi kebijakan juga berkaitan dengan keterbatasan fiskal daerah, koordinasi dan pembagian kewenangan antarlembaga, persoalan kepastian serta penguasaan lahan, dan perubahan kondisi kawasan. Keterkaitan berbagai persoalan tersebut penting dikaji karena menentukan kemampuan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan demikian, diperlukan evaluasi kebijakan yang tidak hanya melihat keluaran pembangunan,

tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan mampu menjawab persoalan yang menjadi dasar penetapannya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan pembangunan KTM dari aspek keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi kelembagaan. Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengevaluasi kebijakan ketika suatu kawasan telah memiliki dasar hukum daerah dan dokumen perencanaan, tetapi mengalami stagnasi pada tahap realisasi pembangunan. Penelitian mengenai KTM Bathin IX juga perlu melihat hubungan antara kinerja kebijakan dengan persoalan struktural, khususnya penguasaan lahan dan ketidaksesuaian antara desain kawasan dengan kondisi aktual wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan KTM Bathin IX sebagai kasus evaluasi kebijakan untuk melihat kesenjangan antara tujuan kebijakan, desain pembangunan, dan kondisi empiris kawasan.

Untuk menganalisis kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Dunn, 2014). Efektivitas digunakan untuk melihat pencapaian tujuan dan realisasi pembangunan kawasan;

efisiensi untuk menilai pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan; kecukupan untuk melihat kemampuan kebijakan mengatasi persoalan keterisolasian dan kebutuhan dasar masyarakat; pemerataan untuk menilai distribusi manfaat dan akses pelayanan; responsivitas untuk melihat ketanggapan pemerintah dalam menghadapi persoalan yang menghambat pelaksanaan kebijakan; sedangkan ketepatan digunakan untuk menilai relevansi dan kelayakan tujuan kebijakan dengan kondisi kawasan saat ini. Penggunaan keenam kriteria tersebut memungkinkan evaluasi tidak berhenti pada pertanyaan mengenai terlaksana atau tidaknya pembangunan, tetapi juga mengidentifikasi persoalan yang menyebabkan kebijakan mengalami stagnasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bathin IX di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi serta menganalisis faktor-faktor struktural yang menyebabkan stagnasi pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tujuan dan desain kebijakan dengan kondisi aktual kawasan berdasarkan enam kriteria

evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kinerja kebijakan KTM Bathin IX sekaligus menjelaskan persoalan struktural yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kawasan tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-evaluatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bathin IX serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stagnasi kebijakan. Penelitian dilaksanakan di Kawasan KTM Bathin IX, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan fokus pada kondisi aktual kawasan dan pelaksanaan kebijakan yang telah berlangsung sejak penetapan peraturan daerah tersebut.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima informan yang dipilih berdasarkan kapasitas, keterlibatan historis, dan relevansi peran dalam pelaksanaan kebijakan Perda

Nomor 8 Tahun 2012. Informan tersebut terdiri atas Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun periode 2026, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun periode 2016, pejabat teknis Disnakertrans Kabupaten Sarolangun periode 2026, serta dua informan dari masyarakat kawasan, yaitu warga transmigran dan tokoh pemuda Desa Sepintun. Data sekunder diperoleh dari dokumen Master Plan KTM Bathin IX Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2012, dokumen terkait pembebasan lahan, laporan pemerintah, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun daring untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, kondisi pembangunan kawasan, persoalan penguasaan lahan, serta hambatan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi fisik kawasan, infrastruktur, aksesibilitas, dan aktivitas masyarakat di Kawasan KTM Bathin IX. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen kebijakan, dokumen perencanaan, arsip pemerintahan, peta kawasan, dan

dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengadaptasi model Miles, Huberman, dan Saldaña. Tahapan analisis meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilah dan dikelompokkan berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pengelompokan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan dan desain kebijakan dengan kondisi aktual kawasan serta menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan stagnasi pelaksanaan kebijakan.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan pemerintah dengan informasi dari masyarakat kawasan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan temuan observasi lapangan dan dokumen terkait, antara lain Perda Nomor 8 Tahun 2012, Master Plan KTM Bathin IX Tahun 2009, dokumen pembebasan lahan, dan laporan evaluasi

pemerintah. Dengan cara tersebut, data yang digunakan dalam analisis diperiksa melalui berbagai sumber dan teknik untuk memperoleh temuan yang kredibel.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bathin IX belum mencapai tujuan pembangunan kawasan sebagaimana direncanakan. Kebijakan yang diarahkan untuk membentuk pusat pertumbuhan baru berbasis agribisnis tersebut mengalami stagnasi pada tahap awal pelaksanaannya. Hasil evaluasi menggunakan enam kriteria William N. Dunn menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terlihat dari rendahnya capaian pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, belum teratasinya keterisolasian kawasan, ketimpangan akses pelayanan, belum tuntasnya persoalan penguasaan lahan, serta ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan kondisi aktual kawasan.

1. Efektivitas Capaian Pembangunan Kawasan KTM Bathin IX

Efektivitas kebijakan terlihat dari kesesuaian antara hasil yang dicapai

dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dalam kebijakan KTM Bathin IX, target pembangunan mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2012 dan Master Plan Tahun 2009 yang merencanakan kawasan seluas 1.130 hektare dengan sejumlah fungsi ruang, antara lain pusat pemerintahan dan pelayanan umum, perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, serta sentra agribisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pembangunan masih sangat jauh dari target tersebut. Lahan yang berhasil dibebaskan hanya 77,29 hektare atau sekitar 6,8% dari total rencana, sementara berbagai elemen utama kawasan yang direncanakan belum terbangun melalui program KTM.

Kondisi tersebut juga terlihat pada fungsi agribisnis yang menjadi salah satu tujuan utama pembentukan KTM. Aktivitas pertanian masyarakat memang berkembang, terutama melalui perkebunan kelapa sawit rakyat, tetapi aktivitas tersebut belum berkembang menjadi fungsi agribisnis terpadu sebagaimana direncanakan. Fasilitas pengolahan hasil pertanian dan terminal agro yang dirancang dalam Master Plan belum terwujud, sehingga rantai produksi masyarakat masih berakhir pada tingkat petani dan pengepul sebelum hasil pertanian dibawa ke fasilitas pengolahan di luar kawasan. Dengan demikian,

keberadaan aktivitas pertanian tidak dapat disamakan dengan tercapainya fungsi sentra agribisnis karena fungsi hilirisasi, pemasaran terpusat, dan kelembagaan pendukung yang menjadi karakter KTM belum terbentuk.

Kegagalan pembangunan juga tampak pada jaringan jalan dan elemen utama kawasan. Jalan yang seharusnya menjadi bagian dari jaringan jalan KTM belum terealisasi sesuai rancangan, sedangkan beberapa perbaikan akses dilakukan melalui swadaya masyarakat dan pemerintah desa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa capaian yang ada tidak berasal dari pelaksanaan KTM sebagaimana direncanakan dalam Master Plan. Oleh karena itu, dari kriteria efektivitas, kebijakan belum menghasilkan perubahan kawasan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan pelaksanaannya masih berhenti pada pembentukan regulasi serta pembebasan sebagian lahan.

2. Efisiensi Pemanfaatan Anggaran dan Sumber Daya

Efisiensi menilai hubungan antara sumber daya yang telah digunakan dengan keluaran yang dihasilkan. Penelitian menemukan bahwa sejak Perda Nomor 8 Tahun 2012 ditetapkan hingga penelitian dilakukan pada 2026, proses kebijakan telah berlangsung

selama sekitar 14 tahun. Dalam periode tersebut, pemerintah telah mengeluarkan anggaran pengadaan lahan sebesar Rp1.442.658.375,00 dan melibatkan sejumlah perangkat daerah dalam perencanaan serta pengadaan tanah. Namun, keluaran pembangunan yang dihasilkan masih terbatas pada penguasaan 77,29 hektare lahan tanpa diikuti pembangunan elemen fisik inti kawasan.

Permasalahan efisiensi semakin terlihat setelah tahap pembebasan lahan. Pemerintah daerah masih harus memenuhi sejumlah persyaratan lanjutan, termasuk sertifikasi tanah, penyesuaian rencana tata ruang, dan pembangunan gapura kawasan, dengan kebutuhan dana yang diperkirakan mencapai Rp2–3 miliar. Sementara itu, anggaran tahunan dinas terkait hanya sekitar Rp500 juta. Perbandingan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan lanjutan dengan kapasitas anggaran daerah. Akibatnya, sumber daya yang telah digunakan pada tahap awal belum dapat dikonversikan menjadi keluaran pembangunan yang berfungsi.

Persoalan efisiensi juga berkaitan dengan pemanfaatan aset yang telah diperoleh. Sebagian lahan yang sebelumnya dibebaskan kemudian kembali dimanfaatkan oleh masyarakat

untuk kegiatan pertanian karena tidak segera diikuti pembangunan kawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah efisiensi bukan hanya berkaitan dengan besarnya anggaran yang telah dikeluarkan, tetapi juga dengan ketidakmampuan kebijakan menjaga agar sumber daya yang telah diperoleh dapat segera dimanfaatkan sesuai tujuan awal. Dengan demikian, semakin panjang stagnasi berlangsung, semakin besar kesenjangan antara sumber daya yang telah digunakan dan hasil kebijakan yang dapat dirasakan.

3. Kecukupan Kebijakan dalam Mengatasi Keterisolasian Kawasan

Kecukupan berkaitan dengan kemampuan hasil kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang menjadi dasar intervensi. Salah satu tujuan utama KTM Bathin IX adalah mengatasi keterisolasian kawasan melalui pembangunan jaringan jalan dan penyediaan pusat pelayanan serta kegiatan ekonomi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa skala pembangunan yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan konektivitas kawasan. Master Plan merancang jaringan jalan yang menghubungkan pusat KTM dengan kawasan permukiman dan pusat kegiatan lainnya, tetapi realisasi di lapangan masih

terbatas. Sebagian ruas jalan bahkan diperbaiki melalui swadaya masyarakat dan pemerintah desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan beberapa fasilitas atau perbaikan akses tidak secara otomatis berarti persoalan keterisolasian telah terselesaikan. Jalan yang tersedia belum membentuk jaringan sebagaimana direncanakan, sedangkan aktivitas perdagangan masyarakat masih bergantung pada pasar mingguan dan warung lokal. Dengan demikian, intervensi yang telah dilakukan belum cukup untuk mengubah keterhubungan kawasan secara menyeluruh maupun membentuk pusat kegiatan ekonomi sebagaimana tujuan KTM.

4. Pemerataan Manfaat dan Akses Pelayanan Dasar

Kriteria pemerataan digunakan untuk melihat distribusi manfaat kebijakan serta kesetaraan akses masyarakat terhadap fasilitas yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kawasan Bathin IX telah memperoleh beberapa fasilitas pelayanan dasar, tetapi kualitas dan kemudahan aksesnya belum sepenuhnya merata. Pada sektor pendidikan, misalnya, terdapat sekolah yang melayani masyarakat kawasan, tetapi fasilitas pendidikan di dalam kawasan

KTM masih memiliki keterbatasan jumlah peserta didik dan tenaga pengajar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan kapasitas pelayanan antarwilayah dalam kawasan.

Hal serupa ditemukan pada pelayanan kesehatan. Puskesmas Sepintun telah beroperasi dan masyarakat dapat memanfaatkan layanan dengan BPJS. Namun, keberadaan tenaga dokter secara langsung tidak berlangsung sepanjang waktu sehingga pada waktu tertentu pelayanan dilakukan melalui konsultasi jarak jauh. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa akses formal terhadap pelayanan kesehatan telah tersedia, tetapi kualitas akses belum sepenuhnya sama pada setiap waktu pelayanan.

Pemerataan juga perlu dilihat dari manfaat pembangunan kawasan secara keseluruhan. Aktivitas ekonomi masyarakat tetap berkembang, terutama melalui usaha pertanian dan perkebunan, tetapi perkembangan tersebut berlangsung secara mandiri dan belum terintegrasi dengan fungsi KTM yang direncanakan. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang berkembang di kawasan tidak sepenuhnya merupakan hasil dari implementasi kebijakan KTM. Hal tersebut memperlihatkan bahwa distribusi manfaat kebijakan masih terbatas karena sebagian aktivitas

masyarakat berkembang di luar struktur pembangunan yang dirancang melalui kebijakan.

5. Responsivitas Pemerintah Daerah terhadap Persoalan Penguasaan Lahan

Responsivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan, keluhan, dan persoalan yang dihadapi kelompok sasaran. Dalam pelaksanaan KTM Bathin IX, salah satu persoalan yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan adalah sengketa dan ketidakjelasan penguasaan lahan. Pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah, antara lain menerima laporan masyarakat, melakukan konfirmasi kepada pemerintah provinsi, serta berkomunikasi dengan pihak perusahaan terkait persoalan Lahan Usaha 2. Namun, proses tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang tuntas.

Kondisi serupa ditemukan pada lahan yang telah dibebaskan untuk kepentingan kawasan. Keterbatasan tindak lanjut terhadap lahan tersebut menyebabkan sebagian area kembali dimanfaatkan oleh masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan respons pada tingkat awal, tetapi respons tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan sampai pada

tahap akhir. Hambatan tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan antara perangkat daerah yang menangani perencanaan KTM dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam urusan pertanahan serta ketergantungan terhadap dukungan pemerintah provinsi dan pusat.

6. Ketepatan Tujuan dan Desain Kebijakan

Kriteria ketepatan digunakan untuk melihat kesesuaian tujuan dan desain kebijakan dengan permasalahan serta kondisi yang dihadapi. Secara normatif, tujuan pembentukan KTM Bathin IX untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi keterisolasian memiliki keterkaitan dengan kebutuhan kawasan. Persoalannya terletak pada kesesuaian skala dan bentuk intervensi yang dirancang dalam Master Plan dengan kondisi aktual kawasan.

Master Plan Tahun 2009 merancang kawasan dengan skala pembangunan yang besar, termasuk pembentukan pusat KTM, jaringan jalan terpadu, kawasan perdagangan, sentra pengolahan hasil pertanian, serta berbagai fasilitas pendukung. Dalam perkembangannya, kondisi geografis, keterbatasan akses, perubahan penggunaan lahan, dan perkembangan

ekonomi masyarakat tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan asumsi awal perencanaan. Dominasi perkebunan rakyat, khususnya kelapa sawit, berkembang sebagai aktivitas ekonomi utama, sementara fungsi hilirisasi yang dirancang dalam KTM tidak terbentuk.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain awal kebijakan dengan kondisi aktual kawasan. Dengan demikian, persoalan kebijakan tidak semata-mata terletak pada belum dilaksanakannya pembangunan, tetapi juga pada kebutuhan untuk menyesuaikan kembali desain pembangunan dengan karakteristik geografis, kondisi sosial ekonomi, dan kapasitas implementasi daerah.

7. Faktor Struktural Penyebab Stagnasi Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap enam kriteria menunjukkan bahwa stagnasi KTM Bathin IX tidak disebabkan oleh satu persoalan tunggal. Terdapat tiga faktor struktural yang saling berkaitan, yaitu keterbatasan fiskal daerah, fragmentasi kewenangan dan lemahnya koordinasi antarlembaga, serta ketidaksesuaian antara skala desain kebijakan dengan kondisi aktual kawasan. Keterbatasan fiskal menyebabkan pemerintah daerah tidak

mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan lanjutan setelah tahap pembebasan tanah. Pada saat yang sama, pembagian kewenangan antara perencanaan, pertanahan, penganggaran, dan pembangunan fisik menyebabkan tidak terdapat satu kelembagaan yang memiliki kendali penuh terhadap keberlanjutan kebijakan.

Ketiga faktor tersebut kemudian saling memperkuat. Desain pembangunan yang berskala besar membutuhkan sumber daya yang besar, sementara kapasitas fiskal daerah terbatas. Ketika pembangunan tidak dapat dilanjutkan, persoalan lahan dan aset yang telah diperoleh menjadi semakin sulit dikendalikan, sedangkan koordinasi antarlembaga belum menghasilkan mekanisme penyelesaian yang mampu menggerakkan kembali kebijakan. Pada saat yang sama, perkembangan kawasan berlangsung secara mandiri melalui aktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat, sehingga semakin terbentuk jarak antara kondisi aktual kawasan dengan desain KTM yang dirumuskan dalam Master Plan 2009.

Dengan demikian, stagnasi kebijakan KTM Bathin IX selama periode pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tidak cukup dijelaskan sebagai persoalan keterlambatan

pembangunan fisik. Stagnasi tersebut merupakan hasil interaksi antara kapasitas pembiayaan, struktur kewenangan, dan desain kebijakan yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kondisi kawasan. Temuan ini menjelaskan mengapa proses kebijakan berhenti pada tahap penetapan kawasan dan pembebasan sebagian lahan, sementara fungsi KTM sebagai kawasan terpadu berbasis agribisnis belum terbentuk.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bathin IX menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum mencapai tujuan pembangunan kawasan sebagaimana direncanakan. Capaian kebijakan masih terbatas pada tahap penetapan kawasan dan pembebasan sebagian lahan, sementara pembangunan fisik dan pembentukan fungsi kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis agribisnis belum terealisasi secara terpadu. Dari rencana kawasan seluas 1.130 hektare, lahan yang berhasil dibebaskan hanya 77,29 hektare. Kondisi tersebut berdampak pada belum

terwujudnya fungsi kawasan, belum optimalnya upaya mengatasi keterisolasian, serta belum terbentuknya pusat kegiatan ekonomi sebagaimana dirancang dalam Master Plan.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan tiga faktor struktural yang saling berhubungan, yaitu keterbatasan kapasitas fiskal daerah, fragmentasi kewenangan dan koordinasi antarlembaga, serta ketidaksesuaian antara desain kebijakan dengan kondisi aktual kawasan. Keterbatasan fiskal menghambat pembiayaan pembangunan setelah tahap pembebasan lahan, sedangkan pembagian kewenangan membuat keberlanjutan kebijakan tidak berada di bawah kendali satu kelembagaan. Pada saat yang sama, perkembangan kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi dalam desain awal kebijakan. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan mengalami stagnasi dan perkembangan ekonomi masyarakat berlangsung secara mandiri di luar fungsi KTM yang direncanakan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan KTM Bathin IX bukan hanya berkaitan dengan belum terealisasinya pembangunan fisik, tetapi juga dengan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan, kapasitas implementasi, dan kondisi aktual

kawasan. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan membutuhkan penyesuaian terhadap desain pembangunan, kapasitas pembiayaan, serta mekanisme koordinasi dan pembagian kewenangan agar intervensi pemerintah dapat lebih sesuai dengan kondisi kawasan dan kebutuhan masyarakat.

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam keberlanjutan kebijakan KTM Bathin IX. Pertama, Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu melakukan peninjauan kembali terhadap desain pembangunan KTM dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial ekonomi, perkembangan penggunaan lahan, serta kapasitas fiskal daerah. Peninjauan tersebut diperlukan agar pembangunan kawasan tidak hanya mengacu pada rancangan awal dalam Master Plan, tetapi juga dapat disesuaikan dengan kondisi aktual dan potensi ekonomi yang berkembang di kawasan.

Kedua, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dan memperjelas pembagian kewenangan antarperangkat daerah serta dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Koordinasi tersebut terutama diperlukan dalam penyelesaian persoalan penguasaan dan

pemanfaatan lahan, penetapan prioritas pembangunan, serta tindak lanjut terhadap aset yang telah diperoleh. Kejelasan kewenangan diperlukan agar pelaksanaan kebijakan tidak berhenti karena adanya keterbatasan koordinasi antarinstansi.

Ketiga, keterbatasan fiskal perlu diatasi melalui penetapan prioritas pembangunan yang lebih realistis dan bertahap. Pemerintah daerah dapat memfokuskan sumber daya pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang paling mendukung fungsi kawasan serta kebutuhan masyarakat sebelum mengembangkan seluruh elemen KTM sebagaimana dirancang dalam Master Plan. Pendekatan tersebut memungkinkan sumber daya yang tersedia diarahkan pada keluaran pembangunan yang dapat dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat.

Keempat, pengembangan fungsi ekonomi kawasan perlu mempertimbangkan aktivitas pertanian dan perkebunan yang telah berkembang secara mandiri di masyarakat. Penguatan kegiatan ekonomi tersebut dapat diarahkan pada peningkatan keterhubungan produksi, pengolahan, dan pemasaran agar perkembangan ekonomi masyarakat secara bertahap dapat terintegrasi dengan tujuan pengembangan kawasan. Dengan

demikian, keberlanjutan KTM Bathin IX tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kemampuan kebijakan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi masyarakat.

F. Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta. <https://eprints.untirta.ac.id/23453/>
- Amalia, R., Syukur, L. A., Gustina, P. N., Manalu, D. S. T., Azhim, F. F., & Al Qossam, I. H. (2026). Desain pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit Kawasan Transmigrasi Kerang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, 8(1), 1535–1538. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0801.1535-1538>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dilapanga, A. R., & Rantung, M. I. R. (2022). *Monitoring & evaluasi kebijakan publik*. Deepublish.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Cet. 5). Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2014). *Public policy analysis: An introduction* (5th ed.). Pearson.
- Habena, A. R. (2023). Evaluasi program pembangunan di Kota Terpadu Mandiri Telang Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Administrasi dan Sosial*, 1(1). <https://ejournal-satyanegara.ac.id/index.php/satyanegara/article/view/49>
- Haq, A. S., Samudra, A. A., Satispi, E., & Andriansyah. (2025). Implementasi kebijakan penyelesaian konflik agraria pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. *Sospol Jurnal Sosial Politik*, 11(2), 175–191. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v11i2.40844>
- Ibal, L., & Abubakar, E. (2024). Analisis strategi peningkatan jaringan jalan guna menunjang Kawasan Transmigrasi Punggaluku, Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 714–720. <https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/524>
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Laporan monitoring dan evaluasi perkembangan KTM Bathin IX Sarolangun*. PPID Kemendagri. <https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/ohbcVJqOiyZ1dKP N5MBjMGBVRIfdBppYeOzC36 2F.pdf>
- Lejiu, L. (2021). Evaluasi kebijakan pembangunan transmigrasi di Kabupaten Mahakam Ulu. *Jurnal Administrative Reform*, 9(4), 211–224. <https://ocs.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/538>
- Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi kebijakan publik dalam mendorong inklusi sosial: Tinjauan dari perspektif kebijakan publik. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 257–267. <http://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/3453/3102>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mywa Putri, Y. R. A., & Susanti, H. (2025). Peran rencana tata ruang kawasan strategis nasional terhadap pengaruh investasi pada pertumbuhan ekonomi kawasan strategis nasional. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 13(1), 49–62. <https://doi.org/10.14710/jwl.13.1.49-62>
- Nugroho, R. (2021). *Public policy* (Edisi ke-6). Elex Media Komputindo. https://books.google.co.id/books?id=WCG_EAAQBAJ
- Pemerintah Kabupaten Sarolangun. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Bathin IX Kecamatan Pauh*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/112671/perda-kab-sarolangun-no-8-tahun-2012>
- PT Daya Cipta Dianrancana. (2009). *Laporan akhir penyusunan master plan Kota Terpadu Mandiri lokasi Pauh dan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi*. Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- Riedho, M. R. Z. (2024). *Membangun silogisme pendekatan naratif dalam proses pembuatan dan analisis kebijakan publik William N. Dunn*. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/382170014>
- Silitonga, D. (2022). *Evaluasi implementasi kebijakan publik*. Zahira Media Publisher.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. Universitas Hang Tuah. <https://dspace.hangtuah.ac.id/xmlui/handle/dx/1071>
- Suara Merdeka. (2025, December). Identifikasi komoditas unggulan di kawasan transmigran Bathin IX, ini temuan dari tim Ekspedisi Patriot Undip. *Suara Merdeka*. <https://www.suaramerdeka.com/pendidikan/0416393457/identifikasi-komoditas-unggulan-di-kawasan-transmigran-bathin-ix-ini-temuan-dari-tim-ekspedisi-patriot-undip>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulastri, S., Asnawi, A., & Andriasari, F. (2022). Evaluasi kebijakan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir. *Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 6(1). <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian/article/download/3192/pdf/11029>
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan publik: Pendelegasian tanggung jawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan*. FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama (Pers). <https://repository.moestopo.ac.id/index.php/pustaka/article/view/18>